BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR:B/ 299 /KPTS/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai langkah strategis, perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur negara yang lebih berdayaguna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 985);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1168);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimkasdu diktum kesatu adalah:
a. sosialisasi penerapan PMPRB dan penetapan agenda PMPRB;
b. pembuatan keputusan, penunjukkan asesor untuk unit satker;
c. proses pengisian kertas kerja dan bukti serta sintasisnya PMPRB;

OPD | KABAG HUKUM

d. permintaan daftar nama sample survey ke satuan kerja;
e. pengecekan hasil akhir monitoring pengisian kertas kerja;
f. pengumpulan data sekunder untuk penilaian hasil PMPRB;
g. perbaikan Penilaian hasil perhitungan PMPRB;
h. rapat panel I reviu pengungkit hasil;
i. perbaikan penilaian hasil perhitugan PMPRB;
j. panel 2 reviu pengungkit hasil;
k. pelaksanaan survey internal dan pengumpulan data hasil perbaikan penilaian hasil perhitungan PMPRB;
l. panel 3 reviu perbaikan dan laporan hasil konsensus pengukit dan hasil kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
m. perbaikan dan laporan hasil kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat.	
5	B-organisas.	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 mei 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Setdakab Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 299 /KPTS/II/2019
TANGGAL : 20 MEI 2019

SUSUNAN PERSONIL TIM MONITORING REFORMASI BIROKRASI MELALUI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

I.	Penanggung Jawab	:	Bupati Lampung Barat
II.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
III.	Ketua	:	Inspektur Kabupaten
IV.	Sekretaris	:	Sekretaris Inspektorat (Merangkap Anggota)
V.	Anggota	:	1. Inspektur Pembantu Wilayah I
			2. Inspektur Pembantu Wilayah II
			3. Inspektur Pembantu Wilayah III
			4. Inspektur Pembantu Wilayah IV
			5. Kepala Bagian Hukum Setdakab
			6. Kepala Bagian Organisasi Setdakab
			7. Kasubag Perencanaan Inspektorat
			8. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat
			9. Kasubag Administrasi dan Umum Inspektorat
			10. Pejabat/Staf Fungsional Auditor
			11. Pejabat/Staf Fungsional P2UPD

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	B-organisasi	
6		
7		
8		
	KABAG	